



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pertanian No.      Bengkalis Kode Pos : 28712  
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com  
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 063/KPTS-DISDIK/IV/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA  
KECAMATAN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang      : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat      : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;


- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Nomor : 422/TK.HB/II/2017/004 tanggal 9 Februari 2017 ;
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Kecamatan Bengkalis Nomor : 420/UPT-Disdik/2017/13 tanggal 14 Februari 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2004 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Kecamatan Bengkalis.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Kecamatan Bengkalis dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
  - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
  - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 083/KPTS-DISDIK/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2017 s/d 16 Maret 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 17 April 2017

Ph. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



**EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd**  
PEMBINA  
NIP. 19660514 198811 1 001

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth: